

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acara. Maka dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu diantaranya:

1. Muh. Qiswa Akbar. AR 2023 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan judul ” **Efektivitas Program Perizinan Berbasis OSS (*Online Single Submission*) Pada Pelaku Usaha Pemula Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang**”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program pelayanan perizinan OSS bagi pelaku usaha pemula di Kabupaten Enrekang dapat dikatakan efektif dengan melihat kemampuan DPMPTSP Kabupaten Enrekang dalam memberikan pelayanan serta pendampingan terhadap pengaplikasian sistem *Online Single Submission* (OSS). Program perizinan berbasis OSS ini secara khusus menasar pelaku usaha pemula dengan tujuan memberikan kemudahan dalam pengurusan legalitas usaha. Tingkat kepuasan masyarakat pun tergolong sangat baik, yang ditunjukkan melalui legalitas usaha yang berhasil dimiliki serta adanya program pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha yang telah terdaftar di website resmi DPMPTSP. Penerapan inovasi layanan perizinan berbasis e-government juga terbukti efektif, tercermin dari jumlah pelaku usaha yang

telah terdaftar dalam sistem Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan memanfaatkan peran tim Jalarambang dan tim Pesan Baik sebagai pendukung layanan OSS pusat. Inovasi ini tidak hanya mempermudah proses legalitas, tetapi juga memungkinkan pelaku usaha mengakses layanan administratif secara efisien serta memperoleh berbagai program bantuan dari pemerintah. Efektivitas program OSS di Kabupaten Enrekang juga diperkuat dengan adanya rapat evaluasi rutin setiap tiga bulan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP untuk menilai kinerja pelayanan, khususnya dalam aspek inovasi pelayanan berbasis OSS.

2. Yunika Astuti 2023 dari program studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Dengan judul **“Efektivitas Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan”**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian efektivitas program usaha kecil dan menengah (UMKM) pada dinas koperasi, usaha kecil dan menengah peindustrian dan perdagangan Kabupaten Balangan kurang efektif hal ini terlihat dari pertama, indikator sasaran sudah efektif memiliki potensi dan memiliki peluang yang besar untuk berkembangnya industri kecil dan menengah. Pada indikator pencapaian target masih kurang efektif seringnya terlambat dengan terbatasnya modal. Kedua, indikator kemampuan pegawai belum efektif kurangnya keseriusan dari pelaksana. Pada indikator hasil penerimaan belum efektif kurangnya keterbatasan modal dan rendahnya kemampuan akses. Pada indikator mutu kerja belum efektif tidak sesuai dengan

perencanaannya. Ketiga, indikator hasil kerja belum efektif dimana menurunnya pertumbuhan ekonomi. Pada indikator sesuai target masih belum efektif kesulitan untuk pemasaran. Keempat, indikator penyelesaian tugas belum efektif kurangnya informasi dari pelaku UMKM. Pada indikator pemahaman pegawai belum efektif yang mana adanya penurunan pada tiap tahunnya. Kelima, indikator sesuai standar belum efektif terlaksananya penempatan pembinaan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuai yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti kata efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.

Efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran tingkat pencapaian tujuan dalam organisasi. Ketika organisasi mampu memenuhi target atau tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas organisasi tersebut tinggi, karena kinerjanya selaras dengan arah dan harapan yang telah dirumuskan sebelumnya. Gill. Mc.E. (1982) dalam bormasa, (2022:133)

“Efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya”. Menurut Sondang P. Siagian (1985:151)

Makmur (2017:5) Mengungkapkan “efektivitas berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan”. Ia berpendapat

bahwa untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi bahkan sampai kepada negara kita harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau yang dilakukan. Semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan yang dibebankan setiap orang.

“Efektivitas organisasi mencakup dari individu dan kelompok. Efektivitas individu menekankan hasil kerja karyawan atau anggota tertentu dari organisasi. Tugas yang harus dilakukan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi. Efektivitas kerja diketahui lewat prestasi kerjanya. Efektivitas kelompok adalah kontribusi dari semua anggotanya” Djojosoedarso (1988) dalam Sutrisno (2009:53).

Harbani pasolong (2017:4) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lainnya. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kejadian.

Menurut Keban dalam harbani pasolong (2017:4) menyatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif jika tujuan atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam tercapainya visi. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para *stakeholder* dari organisasi yang bersangkutan.

Suatu hal dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian Tujuan dari hasil efektivitas sistem perizinan usaha secara online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur. Efektivitas dapat

dipahami sebagai sebuah proses atau upaya yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu kegiatan, program, atau organisasi berhasil meraih hasil yang diharapkan. Semakin besar tingkat pencapaian tujuan tersebut, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu, maka dapat dikatakan bahwa proses tersebut semakin efektif. Hal ini berarti bahwa efektivitas bukan hanya sekadar hasil akhir, tetapi juga melibatkan keseluruhan proses pencapaian yang memastikan bahwa tujuan dapat terealisasi dengan cara yang tepat dan efisien. Dengan demikian, efektivitas menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan suatu usaha atau organisasi dalam menjalankan fungsinya.

Disimpulkan bahwa efektivitas membahas sejauh mana organisasi atau program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, efisien dan sesuai harapan. Aspek utama efektivitas meliputi pencapaian tujuan, pemanfaatan sumber daya, kesesuaian dengan harapan stakeholder, proses pencapaian, serta kinerja individu dan kelompok dalam organisasi.

2. Konsep Dasar Efektivitas

Efektivitas merupakan konsep fundamental dalam administrasi publik yang mengukur tingkat keberhasilan suatu program, tindakan atau sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks sistem perizinan online single submission, efektivitas diukur dari sejauh mana sistem tersebut berhasil mempermudah, mempercepat dan memberikan transparansi dalam proses perizinan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Konsep efektivitas yang digunakan dalam konteks ini berkaitan dengan pelaksanaan program. Namun, mengukur efektivitas pelayanan bukanlah tugas yang sederhana. Kesulitannya terletak pada tujuan program yang berorientasi pada masyarakat, karena tujuan tersebut cenderung bersifat luas, abstrak, dan sering kali hanya diungkapkan secara tidak langsung untuk memenuhi kepentingan umum.

Menurut Bahrur rosyidi duraisi dalam Yunika Astuti (2023:16) mengungkapkan konsep dasar efektivitas ada tiga yaitu:

a. Efektivitas individu

Efektivitas individu adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Individu yang efektif tidak hanya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu, tetapi juga menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, inisiatif, serta mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien. Efektivitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemampuan, motivasi, lingkungan kerja dan kejelasan peran. Dengan kata lain, efektivitas individu mencerminkan seberapa besar kontribusi nyata seseorang terhadap keberhasilan suatu kelompok atau organisasi.

b. Efektivitas kelompok

Efektivitas kelompok adalah kemampuan sebuah tim untuk bekerja bersama dengan baik dan mencapai tujuan yang sudah disepakati. Kelompok yang efektif biasanya memiliki komunikasi yang lancar, pembagian tugas yang jelas, dan anggota yang saling membantu. Selain itu, anggota kelompok juga harus saling percaya dan mau bekerja sama agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan. Jadi, efektivitas kelompok bukan hanya soal hasil kerja, tapi juga bagaimana anggota bisa bekerja sama dengan baik selama prosesnya.

c. Efektivitas organisasi

Efektivitas organisasi adalah kemampuan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dan target yang sudah ditetapkan dengan cara yang baik dan efisien. Organisasi yang efektif mampu menggunakan sumber daya, seperti waktu, tenaga dan dana, secara tepat sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Selain itu, organisasi juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang dilayaninya, seperti pelanggan atau masyarakat. Dengan kata lain, efektivitas organisasi terlihat dari keberhasilan dalam menjalankan tugasnya dan memberikan manfaat sesuai dengan harapan.

3. Ukuran Efektivitas

Efektivitas menurut Edy Sutrisno (2016) dalam Utomo, dkk (2024: 321) menyebutkan bahwa efektivitas suatu program atau kegiatan dapat diukur melalui lima indikator utama yaitu:

a. Pemahaman Program

Efektivitas dimulai dari seberapa baik pelaksana dan penerima program memahami tujuan, isi, dan cara kerja program tersebut. Tanpa pemahaman yang jelas, pelaksanaan akan kurang tepat dan hasilnya kurang maksimal.

b. Tepat Sasaran

Sebuah program efektif jika dilaksanakan pada kelompok atau area yang memang membutuhkan, sehingga manfaatnya terasa langsung oleh yang menjadi target. Menargetkan sasaran yang tepat mencegah pemborosan sumber daya dan meningkatkan dampak positif.

c. Tepat Waktu

Waktu pelaksanaan yang sesuai rencana penting agar program berjalan lancar dan hasil yang diharapkan dapat diraih sesuai jadwal. Keterlambatan bisa mengurangi peluang keberhasilan dan menurunkan kepercayaan penerima.

d. Tercapainya Tujuan

Indikator utama efektivitas adalah tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika tujuan tidak tercapai, program dianggap kurang efektif atau bahkan gagal.

e. Perubahan Nyata

Program yang efektif menghasilkan perubahan yang terlihat dan bermanfaat bagi masyarakat atau sasaran. Perubahan ini menjadi bukti bahwa program berhasil memberikan dampak positif dan bukan sekadar formalitas.

Teori Edy Sutrisno adalah teori yang digunakan penulis untuk pengukuran efektivitas program perizinan secara online melalui OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur.

Menurut Campbell (1977) dalam Utama (2021:25), pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

a. Keberhasilan Program

Efektivitas program diukur dari kemampuan operasional di lapangan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Peninjauan ini berfokus pada mekanisme dan proses kegiatan saat dijalankan.

b. Keberhasilan Sasaran

Kriteria ini memandang efektivitas dari sudut pencapaian tujuan dengan menekankan pada aspek keluaran (output). Artinya, efektivitas diukur berdasarkan seberapa besar tingkat output organisasi melalui kebijakan dan prosedurnya yang telah berhasil mencapai tujuan yang direncanakan.

c. Kepuasan Terhadap Program

Efektivitas dinilai berdasarkan seberapa baik program atau organisasi memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan ini dirasakan oleh pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, semakin tinggi kualitas yang diberikan, semakin tinggi pula kepuasan pengguna, yang pada akhirnya dapat mendatangkan keuntungan bagi organisasi.

d. Tingkat Input dan Output

Efektivitas dalam konteks ini dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output) yang secara khusus dikenal sebagai efisiensi. Organisasi dianggap efisien jika output (hasil) yang dihasilkan lebih besar dari pada input atau sumber daya yang digunakan dan sebaliknya dianggap tidak efisien jika input lebih besar daripada output.

e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh adalah penilaian umum mengenai efektivitas organisasi, yang mengukur sejauh mana organisasi berhasil melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan keseluruhannya. Penilaian ini biasanya menggunakan sebanyak mungkin kriteria tunggal lainnya untuk menghasilkan gambaran umum tentang efektivitas organisasi secara komprehensif.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Efektivitas tentunya memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan tertentu, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers (1985:9) yaitu:

a. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relative tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Organisasi memiliki struktur dan teknologi, struktur berkaitan dengan cara organisasi menata orang-orangnya untuk menyelesaikan pekerjaan, sementara teknologi merujuk pada alat dan proses yang digunakan. Kedua elemen ini saling memengaruhi efektivitas organisasi.

b. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan merujuk pada pengaruh signifikan dari lingkungan luar dan dalam organisasi terhadap efektivitasnya. Agar berhasil berinteraksi dengan lingkungan, organisasi harus mengelola beberapa variabel penting, yaitu tingkat keterdugaan keadaan

lingkungan, ketetapan persepsi organisasi dalam memahaminya, serta tingkat rasionalisme dalam pengambilan keputusan.

c. Karakteristik Pekerja atau Sumber Daya Manusia

Anggota organisasi (pekerja) adalah faktor pengaruh yang paling krusial karena perilaku merekalah yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Pekerja adalah sumber daya yang mengelola semua sumber daya lain, menjadikannya modal utama yang sangat memengaruhi efektivitas. Bahkan dengan teknologi canggih dan struktur yang baik, efektivitas tidak akan tercapai tanpa keterlibatan pekerja.

d. Karakteristik Kebijakan dan Praktik Manajemen

Karakteristik kebijakan adalah mengacu pada sifat-sifat dasar atau ciri-ciri utama yang melekat pada suatu rencana tindakan khususnya pada kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Karakteristik manajemen adalah mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua hal yang ada didalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktik manajemen merupakan alat bagi pemimpin untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktik manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya memperhatikan strategi dan mekanisme kerja saja.

Seiring dengan semakin kompleksnya proses teknologi dan perkembangan lingkungan, peran manajemen adalah mengkoordinasikan orang dan proses secara efektif demi keberhasilan organisasi.

Setelah efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional untuk pelaksanaan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas program dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk melaksanakan semua tugas pokoknya atau tercapainya sasaran yang telah ditemukan sebelumnya.

2. Pelayanan Perizinan Usaha

Pelayanan perizinan merupakan rangkaian proses resmi pemberian izin (legalitas) kepada individu atau badan hukum untuk melaksanakan

kegiatan usaha dan atau kegiatan nonusaha, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Secara esensial, perizinan adalah dokumen legal yang menghapuskan larangan hukum administrasi negara atas suatu perbuatan, sehingga membolehkan perbuatan hukum dilakukan. Mempermudah proses ini, dibentuklah Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu sistem penyelenggaraan perizinan yang diselenggarakan di satu tempat melalui pelimpahan wewenang dari berbagai instansi terkait. Seluruh proses pengelolaannya dilakukan secara terintegrasi, mulai dari tahap pengajuan permohonan hingga terbitnya dokumen izin.

Menurut PP 24/2018 ini yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan komitmen. Jadi menurut PP ini, pelaku usaha harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk dapat memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan bentuk perizinan yang diberikan tersebut berupa surat keputusan jika pelaku usaha telah memenuhi persyaratan dan komitmen. Dalam hal ini yang dimaksud dengan komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan izin operasional.

Pemerintahan Indonesia telah memperbaharui kerangka regulasi UMKM, yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan adanya instrumen hukum seperti undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dan berbagai peraturan turunan lainnya, pemerintah telah menyusun sistem yang mendukung pendirian, pengembangan dan perlindungan usaha kecil. Salah satu langkah penting adalah

mempermudah legalitas usaha melalui sistem *online single submission* (OSS) dan penerbitan nomor induk berusaha (NIB) yang mempermudah pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha. Dalam Itto Turyandi (2025 :26)

Perizinan usaha memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, serta menjadi instrumen pengawasan dan pengendalian pemerintah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui izin yang sah, kegiatan usaha dapat dipantau dan diarahkan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar yang berlaku. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya secara legal dan berkelanjutan. Dengan adanya perizinan, pemerintah dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat, termasuk dalam hal lokasi usaha, dampak terhadap lingkungan, standar keamanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Di tingkat daerah, pelayanan perizinan usaha dilaksanakan oleh instansi teknis maupun unit layanan seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Keberadaan DPMPTSP dimaksudkan untuk menyederhanakan proses birokrasi, mempercepat pelayanan, serta meminimalkan praktik-praktik penyimpangan yang selama ini sering terjadi dalam proses perizinan yang berbelit-belit. Pelayanan yang sebelumnya tersebar di banyak instansi kini dilimpahkan kewenangannya ke satu pintu agar masyarakat atau pelaku usaha tidak kesulitan dalam mengurus berbagai jenis izin yang diperlukan.

Meski konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan kemudahan, pada praktiknya pelaksanaan di lapangan masih menemui

sejumlah tantangan. Di beberapa daerah, koordinasi antarinstansi belum berjalan maksimal, sehingga proses pengambilan keputusan terhadap penerbitan izin masih membutuhkan waktu yang cukup lama.

Tak hanya dari sisi penyelenggara, hambatan juga datang dari sisi masyarakat sebagai penerima layanan. Masih banyak pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM, yang belum menyadari pentingnya memiliki izin usaha. Sebagian dari mereka menganggap proses perizinan hanya sebagai formalitas yang rumit dan tidak memberikan manfaat langsung. Padahal, izin usaha dapat menjadi pintu masuk untuk mendapatkan berbagai fasilitas dari pemerintah, seperti akses pembiayaan, pelatihan, kemitraan, dan peluang pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan adaptif dari pemerintah dalam memberikan layanan perizinan yang tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat.

3. Perizinan Secara Online (OSS)

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik di Indonesia. Sistem ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi pemerintah yang bertujuan menyederhanakan dan mempercepat proses pengurusan izin usaha, baik untuk investor domestik maupun asing. Sejak diluncurkan pada tahun 2018 dan terus mengalami penyempurnaan, terutama melalui penerapan OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA), sistem ini berfungsi sebagai loket tunggal (*single window*) yang menggantikan proses perizinan tradisional yang

sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga dengan prosedur yang kompleks dan memakan waktu.

pelaksanaan OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP ini mengamanatkan bahwa OSS harus menjadi sistem tunggal dalam proses perizinan berusaha, dengan tujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat layanan perizinan. Melalui regulasi ini, pemerintah berkomitmen menciptakan ekosistem investasi yang efisien dan transparan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran untuk memperluas pemahaman mengenai efektivitas program perizinan usaha berbasis *Online Single Submission* (OSS) bagi pelaku usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barito Timur. Kerangka ini juga berfungsi sebagai dasar untuk menganalisis data di mana pendekatan pemasaran sosial digunakan sebagai strategi untuk mengukur peningkatan keterlibatan DPMPTSP Kabupaten Barito Timur dalam program OSS.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui UU ini, proses perizinan usaha disederhanakan dengan cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui

sistem OSS, tanpa perlu izin tambahan bagi usaha berisiko rendah. Selain itu, UMKM didorong untuk naik kelas melalui akses pembiayaan (seperti KUR), kemitraan dengan usaha besar, alokasi minimal 40% pengadaan barang/jasa pemerintah untuk UMKM, serta dukungan fasilitas tempat usaha, pelatihan, dan digitalisasi. UU ini bertujuan meningkatkan daya saing UMKM dan memperkuat peran mereka sebagai penggerak ekonomi nasional.

Mengingat begitu pentingnya persoalan mengenai efektivitas perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis *online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur. Analisis efektivitas pelayanan perizinan usaha berbasis digital *online Single Submission* (OSS) ini kemudian akan diukur menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43).

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

